

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE

Analysis Of The Degree Of Fiscal Decentralization In Terms Of Regional Original Revenue (PAD) Of Parepare City

Nugrah¹, Jumriani², Firmansyah³

Email : nugrahsakka@gmail.com¹, jumrianisemsi@gmail.com², firmansyahfeb@gmail.com³

¹²³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Peralihan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998, dimana berisi tentang asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Parepare tahun 2017-2021. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah (TPD) Kota Parepare tahun 2017-2021 diperoleh dari dokumen dan arsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Kota Parepare dihitung dengan rasio PAD terhadap rasio TPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata DDF Kota Parepare tahun 2017-2021 berada pada kategori sangat kurang. Rendahnya desentralisasi fiskal komponen PAD menunjukkan bahwa kemampuan Kota Parepare dalam melaksanakan desentralisasi fiskal masih sangat rendah.

Kata Kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, PAD, TPD

Abstract

The transition from a centralised to a decentralised system of government began with the issuance of MPR Decree No. XV/MPR/1998 on the Implementation of Regional Autonomy, the Regulation, Sharing and Equitable Utilisation of National Resources, and the Balance of Central and Regional Finances with in the Frame work of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The MPR RI decree was enacted on 13 November 1998, which contains the principles of regional autonomy implementation. The purpose of this study is to determine the degree of fiscal decentralisation in terms of local revenue (PAD) of Parepare City. This research is a descriptive research that aims to descriptively examine the Degree of Fiscal Decentralisation (DDF) of Parepare City in 2017-2021. The type of data used is quantitative data in the form of local own-source revenue (PAD) and total local revenue (TPD) of Parepare City in 2017-2021 obtained from documents and archives of the Parepare City Local Government Financial Report. To determine the degree of fiscal decentralisation of Parepare City, it is calculated by the ratio of PAD to TPD ratio. The results of this study indicate that the average DDF value of Parepare City in 2017-2021 is in the very poor category. The low fiscal decentralisation of the PAD component shows that the ability of Parepare City to implement fiscal decentralisation is still very low.

Keywords: Degree of Fiscal Decentralisation, PAD, TPD

PENDAHULUAN

Sebelum memasuki masa reformasi, Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi, yaitu pemerintah pusat sebagai pembuat maupun penetap segala bentuk keputusan, kebijakan, dan kewenangan, termasuk keputusan dalam pelaksanaan

pembangunan di seluruh wilayah NKRI sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, pada pelaksanaannya terdapat permasalahan pembangunan yang menjadi ancaman bagi pemerintah. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana setiap daerah memiliki karakteristik maupun potensi yang beragam, sehingga pola pembangunan ekonomi dan hasil yang didapatkan tidak seragam. Maka terjadilah perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. (Daerah O, 2022).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Elmi (2018), mengungkapkan definisi desentralisasi sebagai berikut “Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi) “Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah seperti urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan, serta urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan. (Azis, 2021).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sementara itu 20 daerah mandiri di Indonesia terdiri dari 14 provinsi, 5 kota, dan satu kabupaten. Ke-14 provinsi yang memiliki PAD lebih besar dari dana transfer pemerintah yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah. Kemudian Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

METODE PENELITIAN

Menurut Syaiful Bahri (2018), penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada saat ini berlandaskan data-data, dengan menyajikan, menganalisa serta menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif derajat desentralisasi fiskal Kota Parepare 2017 - 2021. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini, peneliti mendapatkan gambaran secara jelas dan akurat fakta-fakta yang terjadi sehingga diharapkan dapat dianalisis dan dibahas secara umum dan digunakan data berdasarkan kurun waktu ini berdasarkan pertimbangan ketersediaan data. Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare Jl.Jenderal Sudirman No.78, Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat.,Kota Parepare Sulawesi Selatan 91122, Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu 24 Februari sampai dengan 17 April 2023. Metode pengumpulan data ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare. Pengumpulan data dari sumber data ini dilakukan dengan cara: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung secara langsung (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data pendapatan asli daerah (PAD) dan total pendapatan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2017 - 2021. Menurut Sanusi (2017), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Seperti data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2017 - 2021 yang telah di publikasikan secara online. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi: Derajat desentralisasi fiskal dihitung dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan kategori sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

N0	DDF (%) (Persentase)	Kemampuan Keuangan daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Cukup
4	30,01-40,00	Sedang
5	40,01-50,00	Baik
6	>50,00%	Sangat Baik

Sumber: (Irma Yuliani, 2019)

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Parepare Tahun 2017-2021

Tahun	PAD	TPD	Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2017	140.621.664.388,48	892.260.740.552,48	0,16%	Sangat Kurang
2018	134.343.383.709,76	823.930.414.121,76	0,16%	Sangat Kurang
2019	137.892.127.358,78	966.446.932.592,27	0,14%	Sangat Kurang
2020	161.232.039.033,81	834.229.377.632,63	0,19%	Sangat Kurang
2021	162.938.706.374,00	860.796.707.397,00	0,19%	Sangat Kurang
Rata – rata			0,17%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 2, hasil analisis data menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir hasilnya naik turun atau fluktuasi yaitu pada tahun 2017 hasilnya 0,16% tahun 2018 hasilnya 0,16% tahun 2019 hasilnya 0,14% selanjutnya pada tahun 2020 hasilnya 0,19% dan tahun 2021 hasilnya 0,19% dengan nilai rata-rata 0,17%. Hasil dari persentase desentralisasi fiskal didapat dari perhitungan pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah kemudian hasilnya dikali 100% sehingga diperoleh hasil persentase desentralisasi fiskal.

PEMBAHASAN

Desentralisasi fiskal Kota Parepare dari tahun 2017- 2021 dengan rata-rata 0,17% yang dimana menunjukkan kategori sangat kurang dikarenakan jumlah pendapatan daerah Kota Parepare sumbernya masih didominasi oleh pendapatan transfer-LRA atau dana yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan transfer antar-daerah atau bantuan antar-daerah. Hal tersebut disebabkan kontribusi pendapatan asli daerah sangat kecil jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah seperti pendapatan transfer. Sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kota Parepare masih ketergantungan dari dana bantuan Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah dalam hal ini pendapatan transfer.

Dengan demikian, setelah melakukan analisis data tingkat ketergantungan kota parepare menjadi sangat tinggi dengan kisaran rata-rata 80%, jika dilihat dari pendapatan transfer dengan membandingkan jumlah pendapatan daerah. Sehingga dibutuhkan 40-50% agar Kota Parepare dapat dikatakan mandiri dan mengurancampur tangan pemerintah pusat, atau daerah lainnya dan sedikit mampu melaksanakan otonomi daerahnya.

Dampak yang terjadi jika pendapatan asli daerah Kota Parepare menurun yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, tidak ter-arahnya pembangunan, sehingga dilakukan peningkatan dan pemaksimalan pendapatan asli daerah serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah Kota Parepare yang mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, atau potensi-potensi lainnya, dan peningkatan pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi (peningkatan) maupun secara ekstensifikasi (perluasan).

Seperti kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sedangkan kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara mengetahui potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 Nomor 20 yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang di peroleh dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Keuangan daerah difokuskan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang bisa dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan mempersempit atau memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Oleh karena itu, usaha peningkatan pendapatan asli daerah harusnya dilihat dari segi yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan tambahan dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah itu sendiri, khususnya kebutuhan atau keperluan rutin. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan pada pertumbuhan daerah.

Dalam hal ini mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah daerah harus sanggup atau mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terkait pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya yang artinya suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengolah dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di era desentralisasi fiskal memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan keinginan daerah sendiri kesempatan seperti ini tidak pernah ada dalam orde baru (sistem pemerintahan), Sebaliknya yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat yaitu sebagai bentuk ketidakmampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Parepare dalam lima tahun terakhir masih berada pada kategori sangat kurang. Hal tersebut dapat dianalisis bahwa Pemerintah Kota Parepare masih sangat bergantung pada sumber pendapatan dari bantuan pemerintah pusat dan antar daerah seperti pendapatan transfer yang jumlahnya paling banyak dalam kontribusinya terhadap pendapatan Kota Parepare.

Hasil penelitian yang peneliti temukan juga sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Megawati F Nadeak, Darwin Damanik dan Bagudek Tumanggor (2022) yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal adalah sebesar 5,53% menunjukkan bahwa rasio desentralisasi berada pada kategori sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Subhan Purwadinata, Deli Susmawati, dan Novi Kadewi Sumbawati tahun 2022 mengemukakan bahwa hasil tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015-2021 terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa selama tahun periode 2015-2021 sebesar 7,47% (sangat kurang). Hal tersebut sejalan dengan yang peneliti peroleh pada Pemerintah Kota Parepare dimana tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Parepare masih sangat tinggi terhadap bantuan Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan rasio desentralisasi fiskal kategori sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Pebri Harto, Intiyas Utami, & Rulyanti Susi Wardhani (2022) dengan judul Analisis Otonomi Fiskal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2022. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa derajat otonomi/kemandirian fiskal kabupaten Bangka barat tahun 2011 - 2022 dengan nilai rata - rata 5,93 sehingga dapat dikatakan masih berada pada kategori masih sangat rendah.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Firmansya (2022) yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah kabupaten semarang tahun anggaran 2019-2020 berdasarkan analisis derajat desentralisasi fiskal terjadi peningkatan kemampuan keuangan sebesar 1,47% yang pada tahun 2019 rasio sebesar 18,56% termasuk dalam kategori kurang, menjadi 20,30% pada tahun 2020 meningkat menjadi kategori cukup. Dan kemandirian keuangan daerah kabupaten semarang mengalami peningkatan sebesar 3,96% dari tahun 2019 sebesar 31,75% dan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 35,71%. Kemandirian keuangan daerah kabupaten semarang menunjukkan pola hubungan Konstruktif yang berarti kabupaten semarang telah mengurangi campur tangan pemerintah pusat karena anggaran Kabupaten Semarang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerahnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, maka dapat diambil simpulkan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal Kota Parepare Tahun 2017-2021 masih dalam kategori sangat rendah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah ditemukan maka memberikan saran yakni:

1. Pemerintah Kota Parepare kedepannya lebih meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah
2. Memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah Kota Parepare yang mempunyai dampak besar bagi masyarakat sekitar dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata atau mengembangkan objek-objek wisata sehingga bisa mendatangkan retribusi daerah yang cukup besar.
3. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah agar mampu mengurangi ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Parepare terhadap pemerintah pusat khususnya pendapatan transfer.
4. Dengan memaksimalkan PAD maka Pemerintah Kota Parepare dapat meningkatkan nilai derajat desentralisasi fiskalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arodhiskara, Y., Jumriani, J., & Kavitasari, I. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI BELANJA PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, 1(2), 43-47.
- Azis, R. F. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 241. <https://doi.org/10.35450/jip.v9i03.234>
- Daerah, O. (2022). *Analisis derajat desentralisasi fiskal kabupaten sumbawa barat*. November 1998, 350–360.
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 8(2), 197–210.
- HERYANTO, A. (2022). Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Desentralisasi Fiskal *Dan Akuntansi*, 8(3), 103–114. Daerah (Survei Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Ihalauw, F. Y., Elim, I., Kapojos, P. M., Akutansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2023). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi*. 6(2), 1271–1280.
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Maulana, R. A. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *Jurnal IPDN*, 1–8. http://eprints.ipdn.ac.id/7317/1/RINGKASAN_SKRIPSI_ROBBY_ADZAN_MAULANA_29.1140_ANALISIS_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_%28PAD%29_DALAM_MENUNJANG_KEMANDIRIAN_KEUANGAN_DAERAH_KOTA_BANDUNG.pdf
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Octaviani, R. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG. *AKURATJ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 37-48
- Rasdianto, Erlina & Omar Sakti Rambe, (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta : Salemba 4

- Rouffie, R. M., Kesuma, P., Primastuti, A., Wastukencana, J., & Barat, N. B. (2021). *KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT* Author: Affiliation: Pemerintah Kota Bandung Email: 96–111.
- Saerang, D. P. E. (2020). Analisis Tren Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis*
- Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 45–54. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.324>
- Tahawa, T. H. B., & Khaldun, R. I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Efektifitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun : *Management Development and...*, 2, 41–52. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandar/article/view/715%0Ahttps://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandar/article/download/715/398>
- Yuliana Irma .2019. "Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah ".Ds Sidoarjo,Kec.Pulung,Kab.Ponorogo.Uwais Inspirasi Indonesia.
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 128–135.
- Wa Ode Sarlina, Ishak, & Liman. (2022). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(3), 378–383. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.685>
- Wulandari, P. A., dan Iryanie, E. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.